



**PUTUSAN**  
Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Atorik als Ardi Bin Nunung  
Tempat lahir : Sukabumi  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/27 Mei 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp.Babakanwareg Rt.004/013 Desa Cidadak  
Kec.Simpenan Kab.Sukabumi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya ;

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ATORIK Als ARDI Bin NUNUNG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan **KEDUA** Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ATORIK Als ARDI Bin NUNUNG** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan serta denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** **Subsida 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat daftar G jenis Tramadol;
  - 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat daftar G jenis Hexymer;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme berwarna biru;Dirampas untuk dimusahkan ;
  - Uang tunai hasil penjualan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ATORIK Als ARDI Bin NUNUNG** pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Tempat Pencucian Steam Motor di Kampung Pangsor Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh ANGGI (DPO/Daftar Pencarian Orang) lewat WhatsApp menyuruh untuk mengambil obat daftar G jenis Hexymer dan jenis Tramadol dirumahnya di Kampung Pangsor Palabuhanratu untuk diedarkan/dijualbelikan dan terdakwa pun menyanggupinya, kemudian terdakwa berangkat menemui ANGGI (DPO) dirumahnya dan menerima obat jenis Hexymer sebanyak 184 dan obat jenis Tramadol sebanyak 127 lalu terdakwa bawa pulang kerumahnya bertujuan akan dijual/diedarkan dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir obat jenis Hexymer dan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir obat jenis Tramadol.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sedang bekerja di Tempat Pencucian Steam Motor di Kampung Pangsor Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sambil membawa obat-obatan tersebut tiba-tiba didatangi oleh saksi HERMANTO, saksi DIKY WAHYUDI dan saksi PANDU RAKA P (ketiga saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota) yang telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa mengedarkan obat tanpa ada ijin edar, lalu Anggota



Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi menghampiri terdakwa menginterogasinya dan menanyakan perihal obat-obatan sambil dilakukan pengeledahan telah ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Grooviy didalamnya berisikan 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat daftar G jenis Hexymer berikut uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan/pengedaran obat tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh obat tersebut miliknya hasil menerima dari ANGGI (DPO) untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dan dibawa diserahkan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

• Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt :

- Nomor : 21.093.11.01.05.0045.K, dengan Hasil Pengujian : Nomor Laboratorium : 265/TP/05/21 tanggal 28 Mei 2021, Nama sediaan contoh Diduga Tramadol, dengan **Hasil Pengujian** : Pemerian : Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "AM" dan sisi lain "TMD, garis tengah.50", Diameter : 0,71 Cm dan tebal : 0,32 Cm, Identifikasi : Tramadol positif, Pustaka : FI ed. VI tahun 2020. **Kesimpulan** : **Tramadol positif**.

- Nomor : 21.093.11.17.05.0075.K, dengan Hasil Pengujian : Nomor Laboratorium : 266/TP/05/21 tanggal 28 Mei 2021, Nama sediaan contoh Diduga Trihexyphenidyl, dengan **Hasil Pengujian** : Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti berwarna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan, Diameter : 0,71 Cm dan tebal : 0,37 Cm, Identifikasi : Trihexyphenidyl positif, Pustaka : FI ed. VI tahun 2020. **Kesimpulan** : **Trihexyphenidyl positif**.

• Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis HEXYMER dan obat jenis TRAMADOL tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ATORIK Als ARDI Bin NUNUNG** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

----- A T A U -----

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ATORIK Als ARDI Bin NUNUNG** pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Tempat Pencucian Steam Motor di Kampung Pangsor Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh ANGGI (DPO/Daftar Pencarian Orang) lewat WhatsApp menyuruh untuk mengambil obat daftar G jenis Hexymer dan jenis Tramadol dirumahnya di Kampung Pangsor Palabuhanratu untuk diedarkan/dijualbelikan dan terdakwa pun menyanggupinya, kemudian terdakwa berangkat menemui ANGGI (DPO) dirumahnya dan menerima obat jenis Hexymer sebanyak 184 dan obat jenis Tramadol sebanyak 127 lalu terdakwa bawa pulang kerumahnya bertujuan akan dijual/diedarkan dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir obat jenis Hexymer dan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir obat jenis Tramadol.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sedang bekerja di Tempat Pencucian Steam Motor di Kampung Pangsor Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sambil membawa obat-obatan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Cbd







tersebut tiba-tiba didatangi oleh saksi HERMANTO, saksi DIKY WAHYUDI dan saksi PANDU RAKA P (ketiga saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota) yang telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa mengedarkan obat tanpa ada ijin edar, lalu Anggota Polisi menghampiri terdakwa menginterogasinya dan menanyakan perihal obat-obatan sambil dilakukan pengeledahan telah ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Grooviy didalamnya berisikan 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat daftar G jenis Hexymer berikut uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan/pengedaran obat tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh obat tersebut miliknya hasil menerima dari ANGGI (DPO) untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dan dibawa diserahkan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

• Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt :

- Nomor : 21.093.11.01.05.0045.K, dengan Hasil Pengujian :  
Nomor Laboratorium : 265/TP/05/21 tanggal 28 Mei 2021, Nama sediaan contoh Diduga Tramadol, dengan **Hasil Pengujian** :  
Pemerian : Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "AM" dan sisi lain "TMD, garis tengah.50", Diameter : 0,71 Cm dan tebal : 0,32 Cm, Identifikasi : Tramadol positif, Pustaka : FI ed. VI tahun 2020. **Kesimpulan** : **Tramadol positif**.
- Nomor : 21.093.11.17.05.0075.K, dengan Hasil Pengujian :  
Nomor Laboratorium : 266/TP/05/21 tanggal 28 Mei 2021, Nama sediaan contoh Diduga Trihexyphenidyl, dengan **Hasil Pengujian** :  
Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti berwarna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan, Diameter : 0,71 Cm dan tebal : 0,37 Cm, Identifikasi : Trihexyphenidyl positif, Pustaka : FI ed. VI tahun 2020. **Kesimpulan** : **Trihexyphenidyl positif**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis HEXYMER dan obat jenis TRAMADOL tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ATORIK Als ARDI Bin NUNUNG** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIKY WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara peredaran sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Tempat Pencucian Steam Motor di Kampung Pangsor Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar.
- Bahwa saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut setelah menerima informasi dari masyarakat yang tidak dikenal jika ada yang sering mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar yang dilakukan oleh terdakwa dan diketahui terdakwa sedang berada di tempat steam tersebut, selanjutnya saksi dengan rekannya melakukan penyelidikan ke lokasi penangkapan tepatnya di tempat steam hingga berhasil menangkapnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti obat sediaan farmasi tersebut.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Grooviy didalamnya berisikan 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat daftar G jenis Hexymer berikut uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan/pengedaran obat tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru.
- Bahwa terdakwa mengaku obat-obatan tersebut didapat dari ANGGI (DPO).
- Bahwa terdakwa mengaku obat-obatan tersebut akan diedarkan/diperjualbelikan.
- Bahwa terdakwa mengedarkan/menjual obat tersebut tidak disertai resep dokter.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat tramadol tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. PANDU RAKA P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara peredaran sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Tempat Pencucian Steam Motor di Kampung Pangsor Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar.
- Bahwa saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut setelah menerima informasi dari masyarakat yang tidak dikenal jika ada yang sering mengedarkan

*Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Cbd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi tanpa izin edar yang dilakukan oleh terdakwa dan diketahui terdakwa sedang berada di tempat steam tersebut, selanjutnya saksi dengan rekannya melakukan penyelidikan ke lokasi penangkapan tepatnya di tempat steam hingga berhasil menangkapnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti obat sediaan farmasi tersebut.

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Grooviy didalamnya berisikan 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat daftar G jenis Hexymer berikut uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan/pengedaran obat tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru.
- Bahwa terdakwa mengaku obat-obatan tersebut didapat dari ANGGI (DPO).
- Bahwa terdakwa mengaku obat-obatan tersebut akan diedarkan/diperjualbelikan.
- Bahwa terdakwa mengedarkan/menjual obat tersebut tidak disertai resep dokter.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat tramadol tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. NURDEWI, S,Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli diperiksa di Pengadilan dalam perkara peredaran sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar dan psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjabat sebagai Pengelola Kefarmasian pada Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa ahli pernah diperlihatkan Hasil Pemeriksaan Uji Lab. BBPOM Bandung dan hasil pengujian obat mengandung Trihexyphenidyl, Tramadol yang termasuk obat keras.
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Peredaran adalah setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tangan.
- Bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.
- Bahwa ada beberapa golongan obat yaitu Obat bebas yang dapat dijual secara bebas baik di toko-toko obat atau apotek dan dapat dibeli tanpa harus menggunakan resep dokter ditandai dengan lingkaran warna hijau, Obat bebas terbatas merupakan obat yang sebenarnya termasuk obat keras namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotek dan dapat dibeli tanpa resep dokter ditandai dengan lingkaran warna biru, Obat keras merupakan obat yang dibeli dengan menggunakan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf K warna hitam di tengahnya.
- Bahwa syarat obat yang mendapatkan izin edar efikasi atau khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji preklinik dan uji klinik atau bukti lainnya sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan, Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah, Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat rasional dan aman.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat yang mengandung Tramadol dan Hexymer termasuk golongan obat keras yang harus dibeli dengan menggunakan resep dokter.
- Bahwa Tramadol digunakan untuk obat pereda rasa sakit kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat seperti selesai operasi, Hexymer adalah salah satu obat untuk mengatasi kejang pada sebagian besar jenis Parkinson.
- Bahwa Tramadol penggunaan tergantung pada tingkat keparan nyeri yang dirasakan pasien, konsumsi Tramadol tidak boleh melebihi 400 mg per hari, untuk anak usia dibawah 12 tahun dosis dan penggunaannya akan disesuaikan, untuk usia diatas 75 dianjurkan untuk tidak mengkonsumsinya lebih dari 300 mg per hari.
- Bahwa Hexymer penggunaannya digunakan untuk penderita parkinson dengan dosis awal sebesar 1 mg pada hari pertama kemudian dapat ditingkatkan menjadi sebesar 2 mg dua atau tiga kali sehari, dosis maksimumnya 15 mg per hari.
- Bahwa Tramadol jika dikonsumsi berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan ketergantungan yang gejalanya seperti kelelahan, mata berair, hidung ingusan, mual, berkeringat dan nyeri otot. Sedangkan untuk Hexymer dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi kesehatan, seperti wajah kemerahan, membran, mukosa kering, hipertemia, kebingungan dan halusinasi.
- Bahwa yang berhak mengedarkan atau menjual obat keras tersebut adalah Apotek yang melakukan pekerjaan sebagai tenaga kefarmasian berdasarkan resep dokter pada sarana legal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Bahwa perseorangan yang tidak memiliki keahlian tidak diijinkan untuk mengedarkan obat tersebut dan obat tersebut hanya boleh dijual atas dasar resep dari dokter.
- Bahwa dalam hal ini perbuatan terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan atau memperjualbelikan obat tersebut karena tidak sesuai dengan peruntukannya obat tersebut yang ditunjukan dengan tidak adanya resep dokter dan diagnosa dokter.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di Pengadilan dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Tempat Pencucian Steam Motor di Kampung Pangsor Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang bekerja di tempat steam motor tersebut lalu datang petugas Polisi menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti obat.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Grooviy didalamnya berisikan 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat daftar G jenis Hexymer berikut uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan/pengedaran obat tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari ANGGI (DPO).
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh ANGGI (DPO) lewat WhatsApp menyuruh untuk mengambil obat tersebut dirumahnya di Kampung Pangsor Palabuhanratu, kemudian terdakwa berangkat kerumah ANGGI (DPO) dan menerima obat jenis Tramadol sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima titipan obat-obatan tersebut bertujuan akan diedarkan/dijual untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa menjual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir obat jenis Hexymer dan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir obat jenis Tramadol.
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual obat jenis Tramadol sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir dengan hasil penjualan sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) dan obat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Cbd



jenis Hexymer sebanyak 16 (enam belas) butir dengan hasil penjualan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sedangkan sisa obat-obatan lainnya terdakwa simpan untuk dijual/diedarkan kembali.

- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika berhasil menjual seluruh obat jenis Tramadol sebesar Rp. 450.000,- dan obat jenis Hexymer sebesar Rp. 200.000,- .
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi, dan terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak mempunyai apotik.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat-obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa ;

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt :

- Nomor : 21.093.11.01.05.0045.K, dengan Hasil Pengujian : Nomor Laboratorium : 265/TP/05/21 tanggal 28 Mei 2021, Nama sediaan contoh Diduga Tramadol, dengan **Hasil Pengujian** : Pemerian : Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "AM" dan sisi lain "TMD, garis tengah.50", Diameter : 0,71 Cm dan tebal : 0,32 Cm, Identifikasi : Tramadol positif, Pustaka : FI ed. VI tahun 2020. **Kesimpulan** : **Tramadol positif**.

- Nomor : 21.093.11.17.05.0075.K, dengan Hasil Pengujian : Nomor Laboratorium : 266/TP/05/21 tanggal 28 Mei 2021, Nama sediaan contoh Diduga Trihexyphenidyl, dengan **Hasil Pengujian** : Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti berwarna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan, Diameter : 0,71 Cm dan tebal : 0,37 Cm, Identifikasi : Trihexyphenidyl positif, Pustaka : FI ed. VI tahun 2020. **Kesimpulan** : **Trihexyphenidyl positif**.





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic berwarna hitam yang didalamnya berisikan : 22 (dua puluh dua) butir obat daftar G jenis Tramadol HCl, 12 (dua belas) paket dalam plastic klip bening yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir obat daftar G jenis Hexymer;
- Didalam tas berwarna hitam yang didalamnya berisikan plastik warna hitam yang berisikan :
  - o 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat daftar G jenis Tramadol;
  - o 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat daftar G jenis Hexymer;
  - o Uang tunai hasil penjualan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - o 1 (satu) unit Handphone merk Realme berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Tempat Pencucian Steam Motor di Kampung Pangsor Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang bekerja di tempat steam motor tersebut lalu datang petugas Polisi menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti obat.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Grooviy didalamnya berisikan 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat daftar G jenis Hexymer berikut uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan/pengedaran obat tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari ANGGI (DPO).
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh ANGGI (DPO) lewat WhatsApp menyuruh untuk mengambil obat tersebut dirumahnya di Kampung Pangsor Palabuhanratu, kemudian terdakwa berangkat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Cbd



kerumah ANGGI (DPO) dan menerima obat jenis Tramadol sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerima titipan obat-obatan tersebut bertujuan akan diedarkan/dijual untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa menjual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir obat jenis Hexymer dan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir obat jenis Tramadol.
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual obat jenis Tramadol sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir dengan hasil penjualan sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 16 (enam belas) butir dengan hasil penjualan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sedangkan sisa obat-obatan lainnya terdakwa simpan untuk dijual/diedarkan kembali.
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika berhasil menjual seluruh obat jenis Tramadol sebesar Rp. 450.000,- dan obat jenis Hexymer sebesar Rp. 200.000,- .
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi, dan terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak mempunyai apotik.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat-obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1 Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **MUHAMMAD ATORIK Als ARDI Bin NUNUNG**, dimana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad 2 Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;**

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Menimbang, bahwa peredaran adalah setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang saling berhubungan serta didukung adanya barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Tempat Pencucian Steam Motor di

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pangsor Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar.

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh ANGGI (DPO/Daftar Pencarian Orang) lewat WhatsApp menyuruh untuk mengambil obat daftar G jenis Hexymer dan jenis Tramadol dirumahnya di Kampung Pangsor Palabuhanratu untuk diedarkan/dijualbelikan dan terdakwa pun menyanggupinya, kemudian terdakwa berangkat menemui ANGGI (DPO) dirumahnya dan menerima obat jenis Tramadol sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bawa pulang kerumahnya bertujuan akan dijual/diedarkan dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir obat jenis Hexymer dan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir obat jenis Tramadol, dimana terdakwa telah berhasil menjual obat jenis Tramadol sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir dengan hasil penjualan sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 16 (enam belas) butir dengan hasil penjualan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sedangkan sisa obat-obatan lainnya terdakwa simpan untuk dijual/diedarkan kembali.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sedang bekerja di Tempat Pencucian Steam Motor di Kampung Pangsor Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sambil membawa obat-obatan tersebut tiba-tiba didatangi oleh saksi HERMANTO, saksi DIKY WAHYUDI dan saksi PANDU RAKA P (ketiga saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota) yang telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa mengedarkan obat tanpa ada ijin edar, lalu Anggota Polisi menghampiri terdakwa menginterogasinya dan menanyakan perihal obat-obatan sambil dilakukan pengeledahan telah ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Grooviy didalamnya berisikan 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat daftar G jenis Hexymer berikut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan/pengedaran obat tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh obat tersebut miliknya hasil menerima dari ANGGI (DPO) untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dan dibawa diserahkan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt :

- Nomor : 21.093.11.01.05.0045.K, dengan Hasil Pengujian : Nomor Laboratorium : 265/TP/05/21 tanggal 28 Mei 2021, Nama sediaan contoh Diduga Tramadol, dengan **Hasil Pengujian : Pemerian** : Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan “AM” dan sisi lain “TMD, garis tengah.50”, Diameter : 0,71 Cm dan tebal : 0,32 Cm, **Identifikasi** : Tramadol positif, **Pustaka** : FI ed. VI tahun 2020. **Kesimpulan : Tramadol positif.**

- Nomor : 21.093.11.17.05.0075.K, dengan Hasil Pengujian : Nomor Laboratorium : 266/TP/05/21 tanggal 28 Mei 2021, Nama sediaan contoh Diduga Trihexyphenidyl, dengan **Hasil Pengujian : Pemerian** : Tablet salut warna kuning, inti berwarna putih, pada satu sisi tercetak tulisan “mf”, sisi lain dua garis tengah berpotongan, Diameter : 0,71 Cm dan tebal : 0,37 Cm, **Identifikasi** : Trihexyphenidyl positif, **Pustaka** : FI ed. VI tahun 2020. **Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif.**

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis HEXYMER dan obat jenis TRAMADOL tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa





haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa ;

- 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat daftar G jenis Tramadol dan ;
- 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat daftar G jenis Hexymer, oleh karena barang bukti tersebut adalah berasal dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme berwarna biru, dan ;
- Uang tunai hasil penjualan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), oleh karena Hp tersebut sebagai sarana Terdakwa melakukan kejahatan serta uang barang bukti tersebut adalah uang yang berasal dari hasil penjualan obat terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut oleh karena bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan orang lain
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran obat –obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Cbd*



1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Atorik als Ardi Bin Nunung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar* sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun, 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat daftar G jenis Tramadol dan ;
  - 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat daftar G jenis Hexymer, dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme berwarna biru, dan ;
  - Uang tunai hasil penjualan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari KAMIS., tanggal 16 SEPTEMBER 2021, oleh kami, Aslan Ainin, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Rays Hidayat, S.H. , Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARCA ANTOKO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Andi Ardiani, S.H.,Llm, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Aslan Ainin, S.H..MH

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MARCA ANTOKO, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21